



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**

2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di BPPKAD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja BPPKAD Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, Februari 2021

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	10
BAB I	11
PENDAHULUAN	11
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	11
1. Latar Belakang	11
2. Tugas dan Fungsi.	12
3. Susunan Organisasi	13
4. Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana Pendukung	15
Tabel I.1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,	15
Pangkat dan Golongan BPPKAD Kabupaten Temanggung.....	15
Tabel I.2. Jumlah Supporting Staf di BPPKAD Kabupaten Temanggung	16
Gambar I.1. Struktur Organisasi dan Tata Laksana BPPKAD.....	17
Tabel I.3. Tabel sarana dan Prasarana BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019	18
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	19
Tabel I.4. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
Tahun 2015-2020 s.d triwulan IV.....	20
Tabel I.5. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV.....	21
Tabel I.6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	22
Tabel I.7. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	23
Tabel I.8. Data Objek pajak 6 Tahun	24
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	24
Tabel I.9. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu.....	24

Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24
Tabel I.10. Jumlah permohonan Perubahan Data s.d Triwulan IV Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25
Tabel I.11. Sebaran Data Ketetapan Tahun 2020 Berdasarkan Pengelompokan Rentang Ketetapan	27
Tabel I.12. Persentase Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	29
Tabel I.13. Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2020 s.d Triwulan IV	30
Tabel I.14. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	32
Tabel I.15. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2020 Sampai dengan Triwulan IV	33
Tabel I.16. Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	34
Tabel I.17. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 Triwulan IV	34
Tabel I.18. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	35
Tabel I.19. Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV	36
Tabel I.20. Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	38
Tabel I.21. Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	43
Tabel I.22. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	45
Tabel I.23. Data Dokumen Penganggaran kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	45
Tabel I.24. Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu 2015-2020 s.d Triwulan IV	47

Tabel I.25. Data Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D Tahun 2020 s.d Triwulan IV.....	48
Gambar I.2	50
Tabel I.26. REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN PADA TAHUN 2020	51
Tabel I.27. Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	52
Tabel I.28. Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel Tahun Anggaran 2020 s.d Triwulan IV	53
Tabel I.29. Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	58
Tabel I.30. Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2020 Triwulan IV ..	58
Tabel I.31. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	59
Tabel I.32. Laporan Keuangan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020 ...	60
Tabel I.33. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	63
Tabel I.34. Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2020	64
C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP	65
D. Sistematika Penyajian	67
BAB II.....	68
PERENCANAAN KINERJA	68
A. Rencana Strategis.....	68
TABEL II.1.	71
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	71
BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG.....	71
B. Indikator Kinerja Utama	71
Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Temanggung..	72
Tabel II.3. Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.....	73

C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	73
	Tabel II.4. Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020	74
D.	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020	75
	Tabel II.5. Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020	75
	Tabel II.6. Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2020	76
E.	Instrumen Pendukung Kinerja	81
	Gambar II.1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	81
	Gambar II.2. <i>Open Tax</i>	81
	Gambar II.3. Manajemen Pendapatan Daerah	82
	Gambar II.4. Aplikasi eBPHTB.....	82
	Gambar II.5. PBB –P2 Online	83
	Gambar II.6. Klinik Akuntansi.....	83
	Gambar II.7. Sistem Tanda Terima SPJ (si)Tante.....	84
	Gambar II.8. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.....	84
	Gambar II.9. Sistem Informasi Kinerja ASN.....	85
	Gambar II.10. Sistem Informasi Kepegawaian	86
	BAB III	87
	AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	87
	Tabel III.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .	88
	Tabel III.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2020	88
	Tabel III.3. Pencapaian Kinerja Sasaran.....	91
	Tabel III.4. Pencapaian Sasaran.....	92
	Tabel III.5. Pengukuran Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020	93
	Tabel III.6. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	95
	Tabel III.7. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	96

Tabel III.8. Capaian Kinerja Program Perencanaan, Pendataan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah	96
Tabel III.9. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data Dan Penetapan Pendapatan Daerah	97
Tabel III.10. Capaian Kinerja Program Program Peningkatan Pendapatan Daerah	98
Tabel III.11. Capaian kinerja Sasaran Program pengelolaan keuangan daerah	99
Tabel III.12. Capaian kinerja Sasaran Program pengelolaan Aset.....	100
Tabel III.13. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100
Tabel III.14. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	101
Tabel III.15. Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati.....	101
Tabel III.16. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020	104
BAB IV	106
PENUTUP.....	106
A. Tinjauan Umum atas capaian kinerja	106
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	107
Pengukuran Perjanjian Kinerja 2020	108

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. IKPD Tahun 2020
3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2020
4. Rencana Aksi 2021

DAFTAR TABEL

Tabel Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan	11
Tabel Struktur Organisasi Dan Tata Laksana BPPKAD	13
Tabel Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
Tabel. Persentase Peningkatan Data Jmlh Obyek Pajak	17
Tabel Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran.....	61
Tabel Indikator Kinerja Utama	62
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020	64
Tabel Rencana Per Sasaran Tahun 2020.....	66
Tabel Indikator Kinerja Dan Capaian Kinerja 2020	66
Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	73
Tabel Pencapaian Sasaran	77
Tabel Pengukuran Kinerja BPPKAD.....	78
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	92
Tabel Realisasi Anggaran Pendukung Visi Misi Bupati	93
Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan aset Daerah.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah.

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
- 2) Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah.
- 3) Pengordinasian pengelolaan Pendapatan, Investasi Daerah, dan Aset Daerah.
- 4) Penyelenggaraan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
- 6) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
- 7) Penyelenggaraan Pengelolaan Pinjaman dan Obligasi Daerah.
- 8) Penyelenggaraan Pengelolaan Invenstasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
- 9) Pelaksanaan, penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah.
- 10) Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 11) Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah.
- 12) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 13) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah.
- 14) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.

- 15) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya

3. Susunan Organisasi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
- d. Bidang Pengelolaan data dan Penetapan Pendapatan;
- e. Bidang Pengendalian, & Penagihan;
- f. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan
- g. Bidang Pengelolaan Aset;
- h. Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan, dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukam pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakn, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan obyek/subyek pajak daerah, pelaksanaan kegiatan perencanaan target pendapatan daerah, pembinaan dan teknis operasional, pemeriksaan ke lokasi obyek/subyek pajak daerah.

4. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah,

serta pengolahan dan analisa data pajak daerah, pelaporan pajak daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah.

5. Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, penyetoran hasil penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan dan permohonan banding, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, pelaporan serta realisasi pendapatan daerah.
6. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan anggaran.
7. Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengecualian barang milik daerah.
8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatusahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

4. Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 50 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan BPPKAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	Kualisasi Pendidikan		
	A. SD	0	
	B. SMP	1	
	C. SMA	11	
	D. Sarjana Muda (D-III)	1	
	E. S-1 dan D-IV	25	
	F. S-2	12	
	Jumlah	50	
2	Pangkat/Golongan		
	A. Gol I	0	
	B. Gol II	9	
	C. Gol III	32	
	D. Gol IV	9	
	Jumlah	50	
3	Jabatan		
	A. Eselon II	1	
	B. Eselon III	7	
	C. Eselon IV	15	
	D. Eselon V	0	
	E. Jabatan Fungsional Khusus	5	
	F. Jabatan Fungsional Umum	22	
	Jumlah	50	

Tabel I.2.**Jumlah Supporting Staf di BPPKAD Kabupaten Temanggung**


NO	URAIAN	JUMLAH SS	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	Kualisasi Pendidikan		
	A. SD	1	
	B. SMP	4	
	C. SMA	8	
	D. Sarjana Muda (D-III)	4	
	E. S-1 dan D-IV	8	
	F. S-2	1	
	Jumlah	26	
2	Jabatan		
	A. Staf Pendukung	12	
	B. Tenaga Keamanan	6	
	C. Tenaga Kebersihan	8	
	Jumlah	26	

Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar I.1.

Struktur Organisasi dan Tata Laksana BPPKAD

Struktur organisasi BPPKAD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :



Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BPPKAD sebagai berikut :

Tabel I.3.
Tabel sarana dan Prasarana BPPKAD
Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	7.862	M2	Hak pakai
b.	Gedung	3	gedung	Kondisi baik
c.	Alat-alat angkutan	95	buah	Kondisi baik
d.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga:	827	buah	Kondisi baik
	- Alat Kantor	308		
	- Komputer	86		
	- Meja dan Kursi Kerja	85		
	- Alat Rumah Tangga	236		
	- Aplikasi	17		

1. Isu Strategis BPPKAD

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, BPPKAD secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi perencanaan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, kerumahtagaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

Secara singkat BPPKAD memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan upaya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;

Adapun permasalahan utama BPPKAD yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tertib Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. SDM dimasing-masing perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami akuntansi keuangan dan belum lancar dalam mengerjakan aplikasi penatausahaan dan aplikasi keuangan perangkat daerah;
3. Kurangnya koordinasi intern di perangkat daerah dalam mengelola keuangan (koordinasi antara PA/Kuasa PA, PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan)
4. Belum optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
5. Belum optimalnya Pemberdayaan Aset Daerah;
6. Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset belum didukung bukti kepemilikan yang sah;
7. Belum sepenuhnya sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi;
8. Masih banyak aturan tentang pajak daerah yang sudah kedaluarsa;
9. NJOP PBB-P2 jauh dibawah harga pasar;
10. Belum adanya SDM penilai dalam menetapkan nilai bumi dan bangunan dalam PBB-P2
11. 11. Belum terdapat perkiraan harga pasar sebagai dasar ketetapan dan pengenaan BPHTB
12. 12. Kurangnya petugas pajak daerah baik dari segi jumlah maupun fungsinya.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4.
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2015-2020 s.d triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini LKPD	WTP Dengan Paragraf Penjelas	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama Tahun 2015 sampai 2019 memperoleh opini WTP yang ke 8 kali diserahkan pada tanggal 26 Juni 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Tahun 2014 LKPD Kabupaten Temanggung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas. Hal tersebut berarti LKPD Kabupaten Temanggung telah disajikan wajar, namun terdapat beberapa hal yang masih harus dijelaskan yaitu tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2014 yang memberikan dampak penyajian kembali akun-akun

keuangan pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan aset yang tercantum di neraca tanggal 31 Desember 2014.

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001) Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%

Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5.
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	212.498.13	259.065.00	308.466.748	252.019.934.	278.306.40	242.934.371
Realisasi Pendapatan Daerah	9.929	8.786	.340	778	8.650	.116
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	14,46	15,43	17,33	14,56	15,12	14,59

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah tercapai sebesar 14,59% dari realisasi pendapatan daerah. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, sedangkan untuk

tahun 2020 ini meskipun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena capaian realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 13% dari tahun 2019 dan realisasi pendapatan daerah 2020 mengalami penurunan sebesar 9,59% dari tahun 2019 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19.

Tabel I.6.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	212.498.139.929	281.328.148.970	308.466.748.340	252.019.934.778	278.306.408.650	242.934.371.116
I.A Hasil Pajak Daerah	31.523.819.462	32.480.985.449	38.291.278.094	40.401.374.470	53.424.094.046	48.344.493.494
I.B Hasil Retribusi Daerah	13.410.490.650	63.764.882.916	16.687.218.837	12.702.535.344	16.189.001.249	9.312.252.632
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.060.826.000	13.013.670.038	13.762.738.261	24.857.473.731	14.571.585.064	18.800.858.165
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	154.508.000.560	172.068.610.567	239.725.513.148	174.058.551.233	190.121.728.291	166.476.766.825

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 9,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 42,5% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 12%.

3. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak, sedangkan Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan

yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah $n-1$ dibagi n dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.7.
Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah objek pajak terdata	493.	525.2	579.	600.	607.	606.
	494	43	607	224	052	871
Peningkatan OP	2.83	31.74	54.3	20.6	6.82	6.43
	0	9	64	17	8	7
Persentase Peningkatan OP	0,57	6,43%	10,3	3,56	1,14	1,06
	6%		5%	%	%	5%

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

Kenaikan jumlah objek pajak tahun 2020 dikarenakan adanya pendataan SISMIOP pada tahun 2019 yang ditetapkan di tahun 2020, sedangkan bencana Covid-19 pendataan SISMIOP pada tahun 2020 dilaksanakan terbatas pada beberapa perumahan yang telah terjual tetapi di SPPT PBB baru masuk tanah kosong belum ada bangunan, sehingga hampir tidak ada kenaikan Objek Pajak PBB-P2 pada tahun 2021 karena hanya memasukan nilai bangunan, sedangkan untuk proses pengajuan perubahan SPPT PBB-P2 Tahun 2020 ditiadakan karena ketelambatan distribusi SPPT karena adanya bencana Covid-19.

Adapun data objek pajak 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.8.
Data Objek pajak 6 Tahun
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
HOTEL	14	14	16	18	18	18
RESTORAN	198	181	183	177	610	600
HIBURAN	16	19	28	34	19	13
PARKIR	36	37	46	71	56	55
REKLAME	NA	876	735	671	618	607
PPJ	138.462	137.40 2	136.564	138.816	138.377	138.599
BPHTB	NA	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199
AIR TANAH	NA	374	363	371	417	497
PBB	493,494	525,24 3	579,607	600,224	607.052	606.871

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

4. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data Yang Tepat Waktu

Definisi : Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus : Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen. Adapun Data Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.9.
Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

N o	URAIAN	JENIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	1.873	1.70 1	1.113	1,055	8.305	3.985
		BPHTB	NA	3.43 4	3.065	2.902	2.661	3.199
	Jumlah		1.873	5.13 5	4.178	3.957	10.96 6	7.184

2.	Berkas	PBB-	1.873	1.70	1.113	1,055	8.305	3.985
	Terverifikasi	P2		1				
	si	BPHTB	NA	3.43	3.065	2.902	2.661	3.199
	Jumlah		1.873	5.13	4.178	3.957	10.96	7.184
3.	Persentase (%)	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

Analisis : Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.

Tabel I.10.
Jumlah permohonan Perubahan Data s.d Triwulan IV
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES
1.	Berkas	PBB-P2	0	0	0	0	0	0	2.269	191	929	366	185	45
	Pengajuan	BPHTB	0	461	261	174	104	217	276	200	410	283	461	352
	Jumlah		0	461	261	174	104	217	2.545	391	1.339	649	646	397

Analisis : Untuk data permohonan perubahan data PBB-P2 pada tahun 2020, dimulai bulai Juli karena pandemi covid-19 sehingga SPPT PBB-P2 baru didistribusikan ke Desa dan Kelurahan pada Bulan Juli 2020, sedangkan untuk permohonan BPHTB pada bulan Januari tidak ada pengajuan dikarenakan masih menunggu Keputusan Bupati tentang penyesuaian NJOP.

5. Prosentase Pemutakhiran Obyek Pajak.

Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui data Obyek Pajak (OP) dan data Subyek Pajak (SP) PBB P2 dalam basis data SISMIOP (Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2014). Pemutakhiran basis data SISMIOP perlu terus dilaksanakan mengingat cepatnya perubahan kondisi fisik (OP dan SP) di lapangan yang tidak disertai dengan perubahan pada basis data PBB sehingga menimbulkan SPPT tidak terbit dan SPPT tidak adil. Selain itu pemutakhiran data tersebut wajib terus dilaksanakan sebagai tindak lanjut Korsupgah KPK RI tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Sebenarnya.

Pada tahun 2016, terdapat kondisi 13.862 SPPT tidak dapat diterbitkan karena bernilai nol (kurang dari NJOPTKP senilai Rp 10.000,- yang kemudian diasumsikan bernilai nol). Hal tersebut adalah akibat tidak diberlakukannya lagi/dicabutnya Keputusan Bupati Temanggung tentang Pengenaan Ketetapan Minimal PBB sebesar Rp10.000,- sebagai rangkaian tindak lanjut Korsupgah KPK RI. Langkah yang dilakukan adalah mengirimkan formulir pemutakhiran data ke 20 Kecamatan untuk didistribusikan keseluruh desa/kelurahan di dalam wilayahnya untuk selanjutnya diajukan proses pemutakhiran data sehingga kondisi data objek pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan SPPT dapat diterbitkan (bernilai diatas NJOPTKP).

Tindakan selanjutnya untuk meminimalisir adanya penambahan jumlah SPPT PBB-P2 Kabupaten Temanggung yang berketetapan nol (terkait dengan perubahan data SPPT PBB-P2, terutama SPPT dengan luasan kecil karena dipecah menjadi beberapa bagian sesuai data sebenarnya di lapangan) ialah memberlakukan kebijakan reklasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 mulai tahun pajak 2020. Dengan meningkatnya klas NJOP ini, diharapkan SPPT yang dulunya berketetapan nol dapat terbit mulai tahun 2020. Selain untuk meminimalisir adanya SPPT dengan ketetapan nol, hal ini juga dilakukan mengingat NJOP PBB-P2 Kabupaten Temanggung belum pernah bergerak sejak pendaerahan. Hal ini mengakibatkan adanya gap yang terlalu besar antara NJOP yang tertera di SPPT dengan nilai pasar yang berjalan di masyarakat. Oleh karenanya reklasifikasi NJOP PBB-P2 ini menjadi satu kebijakan yang dinilai penting agar data PBB-P2 Kabupaten Temanggung dapat termutakhirkan sejalan dengan nilai pasar yang juga kian meningkat.

Adapun statistik sebaran data ketetapan berdasarkan pengelompokan rentang ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2020 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I.11.
Sebaran Data Ketetapan Tahun 2020
Berdasarkan Pengelompokkan Rentang Ketetapan

NO.	PENGELOMPOKKAN RENTANG KETETAPAN				SPPT	KETETAPAN	
						NON STIMULUS	STIMULUS
A	B				C	D	E
1	Rentang 1	-	-	-	907	17.678.024	-
2	Rentang 2	1	-	1.000	6.164	47.120.185	4.305.459
3	Rentang 3	1.001	-	5.000	134.473	3.018.052.527	429.177.474
4	Rentang 4	5.001	-	10.000	139.415	6.954.146.981	1.018.869.205
5	Rentang 5	10.001	-	20.000	150.685	14.722.684.736	2.167.138.148
6	Rentang 6	20.001	-	30.000	70.994	11.599.543.874	1.738.715.023
7	Rentang 7	30.001	-	40.000	37.230	8.433.553.037	1.289.176.896
8	Rentang 8	40.001	-	50.000	21.468	6.117.581.600	957.797.833
9	Rentang 9	50.001	-	60.000	13.055	4.461.238.546	714.839.018
10	Rentang 10	60.001	-	70.000	8.355	3.335.223.499	541.935.264
11	Rentang 11	70.001	-	80.000	5.769	2.615.162.642	431.380.395
12	Rentang 12	80.001	-	90.000	3.912	1.956.440.269	331.141.513
13	Rentang 13	90.001	-	100.000	2.803	1.581.530.790	265.879.740
14	Rentang 14	100.001	-	500.000	11.164	13.519.988.548	1.829.852.775
15	Rentang 15	500.001	-	1.000.000	293	1.444.696.296	186.051.675
16	Rentang 16	1.000.001	-	2.000.000	45	189.418.060	69.845.705
17	Rentang 17	2.000.001	-	5.000.000	93	690.427.662	268.211.223
18	Rentang 18	5.000.001	-		46	1.358.605.422	672.130.104
JUMLAH KESELURUHAN					606.871	82.063.092.698	12.916.447.450

Sumber data : Aplikasi Opentax BPPKAD Kabupaten Temanggung

Seperti yang dapat kita lihat dalam tabel di atas, terdapat kolom ketetapan stimulus dan non stimulus. Pengaplikasian stimulus dalam PBB-P2 sebagai pengurang ketetapan pajak PBB-P2 Kabupaten Temanggung merupakan kebijakan yang dimaksudkan agar masyarakat sebagai wajib pajak PBB-P2 tidak keberatan dengan ketetapan pajak yang nilainya meningkat setelah diberlakukannya klas NJOP baru. Dengan adanya kebijakan stimulus ini, nilai ketetapan per SPPT PBB-P2 tahun ini tidak naik terlalu tinggi.

Dalam prosesnya, pemutakhiran data PBB P2 yang diajukan oleh wajib pajak melalui desa/kelurahan meliputi:

- a) Proses mutasi nama,
- b) Proses perubahan data,

- c) Proses mutasi pecah,
- d) Proses mutasi gabung,
- e) Pengajuan OP baru,
- f) Proses fasum/hapus.

Proses mutasi nama dilakukan ketika terjadi perpindahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Sementara proses perubahan data biasanya dilakukan ketika terdapat kesalahan data berupa kesalahan nama, luas, dan spesifikasi bangunan yang tertera pada SPPT. Perbedaan keduanya terdapat pada alasan terjadinya perubahan, dimana mutasi nama dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan, sementara perubahan data terjadi karena kesalahan data dalam SPPT. Untuk meminimalisir kesalahan penulisan nama/alamat dalam SPPT tersebut, pada akhir Tahun 2015 BPPKAD telah melakukan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan database aplikasi SISMIOP. Selain mengurangi kesalahan pengetikan nama/alamat pada SPPT dan memunculkan kecepatan dan ketepatan proses entri data, integrasi NIK ini juga sangat membantu peningkatan PAD karena SISMIOP kemudian dapat membaca kepemilikan ganda oleh wajib pajak yang sama sehingga pada kepemilikan kedua dan seterusnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai pengurangan kewajiban pajak dapat dihilangkan dan kemudian PBB dikenakan atas nilai NJOP yang ditetapkan tanpa pengurang.

Proses lain dalam pengajuan perubahan data SPPT yang memberikan dampak pada kenaikan pemasukan PAD adalah pengajuan perubahan luas bumi dan/atau penambahan objek bangunan pada SPPT yang dilakukan sebelum proses pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). SPPT yang sebelumnya tidak terdapat bangunan namun pada proses perpindahan hak telah berdiri bangunan maka diajukan penambahan data bangunan pada SPPT untuk kemudian dicantumkan dalam formulir pengajuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB). Pencantuman nilai bangunan pada SSPD BPHTB tentu saja menambah nilai BPHTB terhutang karena BPHTB kemudian dikenakan atas nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Proses selanjutnya adalah proses proses mutasi pecah dan mutasi gabung. Mutasi pecah biasanya dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan yang disertai dengan pemecahan objek pajak dari 1 SPPT menjadi beberapa SPPT dikarenakan tanah tersebut dijual/dihibahkan tidak secara bulat luasannya seperti tercantum pada SPPT. Sementara

proses mutasi gabung dilakukan ketika beberapa SPPT yang objeknya masih ada dalam satu lokasi dimiliki oleh satu orang, sehingga dilakukan penggabungan atas SPPT yang dimaksud menjadi 1 SPPT saja. Dalam proses ini, pemecahan dan penggabungan data SPPT tidak hanya dilakukan di database SISMIOP, tetapi juga dalam data spasial PBB (Smartmap).

Proses pengajuan OP baru adalah pengajuan SPPT atas bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak ber SPPT. Diajukan dalam klasifikasi baru manakala memang terdapat bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak terdapat/tidak terdata dalam data base aplikasi SISMIOP dan smartmap.

Proses terakhir adalah proses perubahan status penggunaan objek pajak dari penggunaan pribadi/komersial kepada penggunaan fasilitas umum. Proses ini merubah status OP yang sebelumnya dikenakan pajak menjadi OP yang dibebaskan dari pengenaan pajak misalnya untuk masjid, lapangan, tempat pemakaman, dan lain-lain.

Untuk memperoleh angka prosentase pemutakhiran data obyek pajak, maka dapat dihitung dengan cara membagi jumlah SPPT yang dilakukan dimutakhirkan datanya dengan jumlah OP PBB secara keseluruhan dikalikan 100%.

Adapun persentase pemutakhiran objek pajak Tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.12.
Persentase Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2015-2020
s.d Triwulan IV

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SPPT yang dimutakhirkan datanya	10.965	12.120	22.430	14.832	43.237	3.985
2	Jumlah OP PBB secara keseluruhan	493.441	525.229	579.594	587.123	600.478	606.871
3.	Persentase (%)	2,2	2,3	3,9	2,5	7,2	0,7

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Dalam proses pemutakhiran, semakin besar prosentase pemutakhiran data PBB berakibat semakin kecil perbedaan data SPPT dengan kondisi lapangan yang bermakna semakin terwujudnya keadilan pemungutan PBB di masyarakat. Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, dapat kita lihat jumlah SPPT PBB-P2 tahun pajak 2020 yang dimutakhirkan sampai 31 Desember 2020 tercatat 3.985 SPPT, agak jauh dari angka

pemutakhiran di tahun sebelumnya. Hal ini tak lain disebabkan karena proses pengajuan perubahan SPPT oleh wajib pajak (baik itu mutasi nama, mutasi pecah, mutasi gabung, obyek pajak baru, dan penghapusan obyek pajak) untuk tahun ini ditiadakan. Bermula dari banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajiban pajaknya mendorong para pembuat kebijakan di bidang pendapatan untuk membuka proses pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2, namun penetapannya untuk tahun 2021.

Namun ada beberapa kebijakan yang kemudian diambil terkait pemutakhiran data yang langsung ditetapkan di tahun ini. Salah satunya adanya permintaan data terkait pembebasan tanah untuk saluran irigasi di Desa Geblog yang dimohonkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Karena urgensi dari pemutakhiran data PBB terkait dengan terlaksananya pembangunan irigasi, akhirnya dilakukanlah penetapan data di tahun 2020 ini. Selain itu, kebutuhan wajib pajak akan pemutakhiran data SPPT yang mensyaratkan mencantumkan NJOP bangunan dalam proses BPHTB juga mendorong BPPKAD mengeluarkan kebijakan untuk menerima berkas pengajuan pemutakhiran yang bersifat urgent khusus untuk penambahan NJOP bangunan di SPPT untuk keperluan pengajuan BPHTB (pemutakhiran dilakukan selama berkas BPHTB masih dapat diajukan untuk tahun 2020).

Tabel I.13.
Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2020
s.d Triwulan IV

Uraian	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Jumlah SPPT yang dimutakhirkan datanya	2.269	191	929	366	185	45	3.985

Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu.

Terhadap pajak yang bersifat official assessment maka BPPKAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011)

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai di entri dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPSTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketetapan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena

pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.14.
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	1.737	2.151	2.140	1.788	1.728	1.199
2	Jumlah permohonan/pengajuan SKPD	1.737	2.151	2.140	1.788	1.728	1.199
3.	Persentase(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan(SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel I.15.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2020
Sampai dengan Triwulan IV

No.	Jenis Pajak	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	Air Tanah	41	42	44	46	51	49	497
2.	Reklame	16	139	57	101	71	30	607
3.	BPHTB	15	1	0	0	0	0	95
Jumlah		54	72	101	147	122	79	

6. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.16.
 Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan
 Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	1.469.482. 958.105	1.678.688. 079.170	1.779.850. 394.321	1.731.168. 366.276	1.840.953. 306.303	1.664.246. 417.178
Target Pendapatan Daerah	1.460.287. 073.763	1.709.015. 655.249	1.782.091. 942.671	1.746.113. 814.151	1.861.308. 494.735	1.798.454. 020.290
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	100,63	98,23	99,87	99,96	98,91	92,54

Sumber: CALK 2014-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan hampir sebesar 10% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena penurunan capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah imbas dari pandemi covid-19.

Target pendapatan daerah disesuaikan dengan alasan kondisi wabah dan dampaknya terhadap wajib pajak baik dampak ekonomi maupun non ekonomi. Terhentinya usaha fisik wajib pajak selama masa pandemi tentu saja akan mengurangi perolehan pajak atas omzet usahanya

Tabel I.17.
 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapata n Asli Daerah	212.498.139. 929	281.328.148. 970	308.466.74 8.340	251.819.13 5.353	277.967.59 5.997	242.934.371. 116
Dana Perimbang an	1.247.688.13 0.253	1.395.299.24 5.901	1.469.898.2 49.741	1.069.110.3 56.426	1.128.052.4 80.266	1.038.255.33 3.481
Lain-lain Pendapata n Yang Sah	9.296.687.92 3	2.060.684.29 9	1.485.396.2 40	420.138.97 5.497	434.933.23 0.040	454.987.072. 783
Jumlah	1.469.482.95 8.105	1.678.688.07 9.170	1.779.850.3 94.321	1.731.168.3 66.276	1.840.953.3 06.303	1.664.246.41 7.178

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

7. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2020) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 s.d triwulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.18.
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	22	20	19	19	14	14
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	22	20	19	19	14	14
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung.

Tabel I.19.

Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

N O	NAMA OPD	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		TW	TTW										
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					√	-	√	-	√	-	√	-
3	Dinas Kesehatan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
5	Dinas Tenaga Kerja	√	-			√	-	√	-	√	-	√	-
6	Dinas Lingkungan Hidup					√	-	√	-	√	-	√	-
7	Dinas Perhubungan					√	-	√	-	√	-	√	-
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
1 0	Dinas Perikanan dan Peternakan	√	-			√	-	√	-	√	-	√	-
1 1	Sekretariat Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
1 2	Kecamatan Temanggung					√	-	√	-	√	-	√	-
1 3	Kecamatan Pringsurat	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
1 4	Kecamatan Parakan					√	-	√	-	√	-	√	-

15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			√	-	√	-	√	-				
16	Dindikcapil	√	-	√	-	√	-	√	-				
17	Dinbudparpora	√	-	√	-	√	-	√	-				
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	-			√	-	√	-				
19	Kecamatan Kaloran					√	-	√	-				
20	RSUD Temanggung	√	-	√	-								
21	Dinas Perhubungan dan Kominfo	√	-	√	-								
22	Kelurahan Temanggung II	√	-	√	-								
23	Kelurahan Butuh			√	-								
24	Kelurahan Jampirejo	√	-	√	-								
25	Kelurahan Banyuurip	√	-	√	-								
26	Kelurahan Kebonsari	√	-	√	-								
27	Kelurahan Sidorejo	√	-	√	-								
28	Kelurahan Parakan Wetan	√	-	√	-								
29	Dinas Pertanian dan Bunhut	√	-	√	-								
30	Kelurahan Jampiroso	√	-										
Jumlah		22	0	20	0	19	0	19	0	14	0	14	0

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Ket

TW = Tepat waktu

TTW = Tidak Tepat waktu

8. Realisasi Belanja Terhadap APBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai 2020 dengan rumus Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.20.
Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Belanja (Rp)	1.505.003.745.055	1.739.541.988.789	1.768.574.354.911	1.670.309.285.608	1.841.033.635.270	1.903.418.786.991,00
Anggaran Belanja Daerah (Rp)	1.729.185.922.576	1.881.134.953.956	1.841.286.645.554	1.782.086.882.170	1.946.665.378.928	1.714.063.535.366,00
Persentase Belanja terhadap APBD (%)	87,04	92,47	96,05	93,73	94,57	90,05

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 5 (Lima) tahun meningkat dari 87,04% menjadi 94,57%, Sedangkan pada Tahun 2018 Persentase Belanja menurun menjadi 93,73 %. Belanja pada tahun 2018 menurun dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pusat yang menurun sehingga belanja juga menurun. Tahun 2020 capaian belanja sampai dengan Triwulan IV lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari pandemi covid. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, APBD Kabupaten Temanggung mengalami penyesuaian sehubungan dengan penanganan covid-19. Pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sehingga mempengaruhi alokasi belanja. Belanja mengalami refocusing dan realokasi untuk menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2015-2020 adalah sebesar 92,32%. Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

-18992877726

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
				Rupiah	(%)
4	PENDAPATAN	1.789.293.083.624,00	1.789.137.989.745,00	(155.093.879,00)	(0,01)
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.969.585.751,00	287.583.138.189,00	35.613.552.438,00	14,13
411	Hasil Pajak Daerah	36.723.000.000,00	45.754.656.644,00	9.031.656.644,00	24,59
41101	Pajak Hotel	150.000.000,00	170.636.594,00	20.636.594,00	13,76
41102	Pajak Restoran	1.294.000.000,00	1.917.290.637,00	623.290.637,00	48,17
41103	Pajak Hiburan	34.000.000,00	39.936.150,00	5.936.150,00	17,46
41104	Pajak Reklame	300.000.000,00	507.030.576,00	207.030.576,00	69,01
41105	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000,00	14.672.784.740,00	(827.215.260,00)	(5,34)
41107	Pajak Parkir	75.000.000,00	114.072.600,00	39.072.600,00	52,10
41108	Pajak Air Tanah	270.000.000,00	251.729.586,00	(18.270.414,00)	(6,77)
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.100.000.000,00	11.924.559.947,00	1.824.559.947,00	18,06
41113	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	16.156.615.814,00	7.156.615.814,00	79,52
412	Hasil Retribusi Daerah	7.492.767.100,00	9.162.656.932,00	1.669.889.832,00	22,29
41201	Retribusi Jasa Umum	5.351.802.250,00	5.718.120.972,00	366.318.722,00	6,84
41202	Retribusi Jasa Usaha	729.928.350,00	1.142.256.060,00	412.327.710,00	56,49
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	1.411.036.500,00	2.302.279.900,00	891.243.400,00	63,16
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.555.026.271,00	18.800.858.165,00	(754.168.106,00)	(3,86)
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.555.026.271,00	18.800.858.165,00	(754.168.106,00)	(3,86)
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.198.792.380,00	213.864.966.448,00	25.666.174.068,00	13,64
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00	33.440.000,00	21.440.000,00	178,67
41402	Jasa Giro	2.904.180.034,00	2.704.188.868,00	(199.991.166,00)	(6,89)
41403	Pendapatan Bunga Deposito	3.270.533.582,00	5.335.714.726,00	2.065.181.144,00	63,15
41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000,00	21.000.000,00	16.000.000,00	320,00
41407	Pendapatan Denda Pajak	10.000.000,00	29.523.106,00	19.523.106,00	195,23
41408	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	6.885.000,00	6.885.000,00	100,00
41410	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.384.317,00	2.073.369.707,00	483.985.390,00	30,45
41415	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	178.249.945.947,00	201.391.720.741,00	23.141.774.794,00	12,98
41417	Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.157.748.500,00	2.269.124.300,00	111.375.800,00	5,16
41418	Pendapatan Denda Pelanggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DANA PERIMBANGAN	1.051.153.212.299,00	1.046.567.778.773,00	(4.585.433.526,00)	(0,44)
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.012.781.000,00	52.880.696.555,00	1.867.915.555,00	3,66
42101	Bagi Hasil Pajak	49.051.299.000,00	51.081.093.306,00	2.029.794.306,00	4,14
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.961.482.000,00	1.799.603.249,00	(161.878.751,00)	(8,25)
422	Dana Alokasi Umum	770.269.689.000,00	762.027.309.000,00	(8.242.380.000,00)	(1,07)
42201	Dana Alokasi Umum (DAU)	737.916.187.000,00	737.916.187.000,00	0,00	0,00
42202	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	32.353.502.000,00	24.111.122.000,00	(8.242.380.000,00)	(25,48)
423	Dana Alokasi Khusus	229.870.742.299,00	231.659.773.218,00	1.789.030.919,00	0,78
42301	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	39.620.675.000,00	37.588.938.737,00	(2.031.736.263,00)	(5,13)
42302	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	174.292.412.299,00	186.392.326.659,00	12.099.914.360,00	6,94
42303	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	15.957.655.000,00	7.678.507.822,00	(8.279.147.178,00)	(51,88)
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	486.170.285.574,00	454.987.072.783,00	(31.183.212.791,00)	(6,41)
431	Pendapatan Hibah	79.509.964.574,00	49.972.872.574,00	(29.537.092.000,00)	(37,15)
43106	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	79.509.964.574,00	49.972.872.574,00	(29.537.092.000,00)	(37,15)
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000,00	94.165.118.971,00	(334.881.029,00)	(0,35)
43301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	94.500.000.000,00	94.165.118.971,00	(334.881.029,00)	(0,35)
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.311.496.000,00	56.311.496.000,00	0,00	0,00
43403	Dana Insentif Daerah	56.311.496.000,00	56.311.496.000,00	0,00	0,00
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7.967.000.000,00	6.655.760.238,00	(1.311.239.762,00)	(16,46)
43501	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.967.000.000,00	6.655.760.238,00	(1.311.239.762,00)	(16,46)
436	Dana Desa	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	0,00	0,00
43601	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.789.293.083.624,00	1.789.137.989.745,00	(155.093.879,00)	(0,01)
5	BELANJA	1.903.418.786.991,00	1.714.063.535.366,00	(189.355.251.625,00)	(9,95)
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.270.761.798.151,00	1.212.813.662.453,00	(57.948.135.698,00)	(4,56)
511	BELANJA PEGAWAI	716.635.962.801,00	669.538.234.479,00	(47.097.728.322,00)	(6,57)
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	622.050.103.778,00	580.414.289.244,00	(41.635.814.534,00)	(6,69)
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.135.900.000,00	80.467.607.406,00	(4.668.292.594,00)	(5,48)
51103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000,00	6.521.788.000,00	(212.000,00)	(0,00)
51105	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.175.000.000,00	1.705.150.000,00	(469.850.000,00)	(21,60)
51106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	752.959.023,00	429.399.829,00	(323.559.194,00)	(42,97)
514	BELANJA HIBAH	71.157.887.850,00	68.898.137.850,00	(2.259.750.000,00)	(3,18)
51405	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	71.157.887.850,00	68.898.137.850,00	(2.259.750.000,00)	(3,18)
515	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.782.520.000,00	7.166.152.000,00	(1.616.368.000,00)	(18,40)
51501	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.112.520.000,00	835.152.000,00	(277.368.000,00)	(24,93)
51502	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
51503	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	7.645.000.000,00	6.306.000.000,00	(1.339.000.000,00)	(17,51)
516	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6.502.600.000,00	6.484.504.647,00	(18.095.353,00)	(0,28)
51603	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.810.600.000,00	4.810.600.000,00	0,00	0,00
51605	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.692.000.000,00	1.673.904.647,00	(18.095.353,00)	(1,07)
517	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa	411.446.563.600,00	409.813.532.000,00	(1.633.031.600,00)	(0,40)
51703	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	411.446.563.600,00	409.813.532.000,00	(1.633.031.600,00)	(0,40)
518	Belanja Tidak Terduga	56.236.263.900,00	50.913.101.477,00	(5.323.162.423,00)	(9,47)
51801	Belanja Tidak Terduga	56.236.263.900,00	50.913.101.477,00	(5.323.162.423,00)	(9,47)

52	BELANJA LANGSUNG	632.656.988.840,00	501.249.872.913,00	(131.407.115.927,00)	(20,77)
521	BELANJA PEGAWAI	132.227.665.531,00	111.578.794.105,00	(20.648.871.426,00)	(15,62)
52101	Honorarium PNS	10.580.863.000,00	8.175.362.800,00	(2.405.500.200,00)	(22,73)
52102	Honorarium Non PNS	83.070.908.941,00	79.917.425.910,00	(3.153.483.031,00)	(3,80)
52103	Uang Lembur	1.413.822.272,00	1.065.278.573,00	(358.543.699,00)	(25,36)
52104	Belanja Pegawai BOS	19.947.133.118,00	8.699.948.104,00	(11.247.185.014,00)	(56,38)
52105	Belanja Pegawai BLUD	13.818.438.200,00	10.883.128.718,00	(2.935.309.482,00)	(21,24)
52106	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.396.500.000,00	2.847.650.000,00	(548.850.000,00)	(16,16)
522	BELANJA BARANG DAN JASA	384.614.416.039,00	311.357.071.963,00	(73.257.344.076,00)	(19,05)
52201	Belanja Bahan Pakai Habis	12.363.035.687,00	10.876.516.610,00	(1.486.519.077,00)	(12,02)
52202	Belanja Bahan/Material	31.808.207.250,00	28.851.760.607,00	(2.956.446.643,00)	(9,29)
52203	Belanja Jasa Kantor	30.865.962.488,00	34.520.868.898,00	3.654.906.410,00	11,84
52204	Belanja Premi Asuransi	23.013.244.671,00	18.318.074.188,00	(4.695.170.483,00)	(20,40)
52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.066.314.758,00	2.759.789.658,00	(306.525.100,00)	(10,00)
52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.188.610.092,00	5.439.854.559,00	(748.755.533,00)	(12,10)
52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.606.080.000,00	1.188.108.427,00	(417.971.573,00)	(26,02)
52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	232.620.000,00	179.541.000,00	(53.079.000,00)	(22,82)
52209	Belanja Sewa Alat Berat	360.853.500,00	282.999.000,00	(77.854.500,00)	(21,58)
52210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.131.421.300,00	1.841.370.980,00	(290.050.320,00)	(13,61)
52211	Belanja Makanan dan Minuman	15.858.445.327,00	11.827.059.758,00	(4.031.385.569,00)	(25,42)
52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.822.297.200,00	1.608.313.305,00	(213.983.895,00)	(11,74)
52213	Belanja Pakaian Kerja	922.714.500,00	596.255.600,00	(326.458.900,00)	(35,38)
52214	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.090.262.900,00	1.053.293.500,00	(36.969.400,00)	(3,39)
52215	Belanja Perjalanan Dinas	28.896.756.967,00	22.806.518.741,00	(6.090.238.226,00)	(21,08)
52216	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)
52217	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.929.145.000,00	3.395.642.984,00	(1.533.502.016,00)	(31,11)
52220	Belanja Pemeliharaan	4.350.279.900,00	4.164.771.979,00	(185.507.921,00)	(4,26)
52221	Belanja Jasa Konsultansi	2.595.628.900,00	1.995.024.400,00	(600.604.500,00)	(23,14)
52222	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.957.740.891,00	13.550.151.835,00	(22.407.589.056,00)	(62,32)
52223	Belanja Barang dan Jasa BLUD	158.947.788.093,00	130.350.842.786,00	(28.596.945.307,00)	(17,99)
52224	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.047.469.615,00	14.754.838.248,00	(1.292.631.367,00)	(8,06)
52225	Belanja Kepesertaan	1.549.536.000,00	987.474.900,00	(562.061.100,00)	(36,27)

523	BELANJA MODAL	115.814.908.270,00	78.314.006.845,00	(37.500.901.425,00)	(32,38)
52301	Belanja Modal Pengadaan Tanah	99.999.200,00	93.448.300,00	(6.550.900,00)	(6,55)
52302	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.105.483.500,00	3.896.630.500,00	(208.853.000,00)	(5,09)
52304	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	33.000.000,00	21.600.000,00	(11.400.000,00)	(34,55)
52309	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	237.880.448,00	214.980.699,00	(22.899.749,00)	(9,63)
52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	228.846.200,00	222.633.000,00	(6.213.200,00)	(2,72)
52311	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	1.569.645.066,00	1.527.031.148,00	(42.613.918,00)	(2,71)
52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.944.743.913,00	6.746.657.087,00	(198.086.826,00)	(2,85)
52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	543.450.200,00	529.505.700,00	(13.944.500,00)	(2,57)
52314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	174.234.700,00	166.401.175,00	(7.833.525,00)	(4,50)
52315	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga	401.390.330,00	366.149.776,00	(35.240.554,00)	(8,78)
52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	340.504.800,00	329.958.999,00	(10.545.801,00)	(3,10)
52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	173.662.000,00	162.854.000,00	(10.808.000,00)	(6,22)
52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	24.933.200,00	24.933.200,00	0,00	0,00
52319	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	8.323.678.060,00	6.797.536.575,00	(1.526.141.475,00)	(18,33)
52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.087.668.000,00	883.695.553,00	(203.972.447,00)	(18,75)
52321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.852.798.801,00	7.929.293.489,00	(923.505.312,00)	(10,43)
52322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
52323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.221.363.000,00	6.367.889.952,00	(853.473.048,00)	(11,82)
52324	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.012.742.000,00	263.182.100,00	(6.749.559.900,00)	(96,25)
52325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	27.222.526.919,00	25.702.538.687,00	(1.519.988.232,00)	(5,58)
52327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	57.340.000,00	57.070.000,00	(270.000,00)	(0,47)
52328	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan	538.315.000,00	336.893.120,00	(201.421.880,00)	(37,42)
52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	426.145.000,00	235.848.550,00	(190.296.450,00)	(44,66)
52332	Belanja Modal BOS	29.385.732.285,00	6.641.343.076,00	(22.744.389.209,00)	(77,40)
52333	Belanja Modal BLUD	10.796.340.658,00	8.783.447.159,00	(2.012.893.499,00)	(18,64)
	Jumlah Belanja	1.903.418.786.991,00	1.714.063.535.366,00	(189.355.251.625,00)	(9,95)
	Surplus (Defisit)	(114.125.703.367,00)	75.074.454.379,00	75.229.548.258,00	0,00

6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.662.533.352,00	(99.539.478,00)	(0,08)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.662.533.352,00	(99.539.478,00)	(0,08)
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
61104	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
616	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
61606	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
617	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.160.585.522,00	(206.414.478,00)	(15,10)
61701	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.160.585.522,00	(206.414.478,00)	(15,10)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	124.762.072.830,00	124.662.533.352,00	(99.539.478,00)	(0,08)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.636.369.463,00	9.808.210.005,00	(828.159.458,00)	(7,79)
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.636.369.463,00	9.808.210.005,00	(828.159.458,00)	(7,79)
622	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
62202	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
625	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.636.369.463,00	5.636.369.463,00	0,00	0,00
62501	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.636.369.463,00	5.636.369.463,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.636.369.463,00	9.808.210.005,00	(828.159.458,00)	(7,79)
	Pembiayaan Netto	114.125.703.367,00	114.854.323.347,00	(728.619.980,00)	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	189.928.777.726,00	0,00	0,00

*Data LRA sd 31 Desember 2020 upload dari aplikasi tanggal 6 Januari 2020 jam 10.57.

9. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran penting dan menjadi satu rangkaian dalam rencana kerja suatu pemerintah daerah. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019)

Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah $\frac{\text{Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran}}{\text{Jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan}} \times 100\%$.

Adapun Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan Tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.21
 Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
 Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran	3750	3758	1810	1859	2.754	2.862
jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan	4525	4400	2200	2175	2.815	2.966
Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan (%)	82,87	84,41	81,73	85,47	97,83	96,49

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Di tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi 97,83% dan 96,49% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Namun kalau dihitung secara rata-rata konsistensi penganggaran terhadap perencanaan di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun (2015-2020) adalah sebesar 88,13%. Angka tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran terhadap perencanaan masih perlu diperhatikan dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang berkepentingan untuk peningkatannya.

Upaya untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui sistem yang terintegrasi masih harus terus ditingkatkan, sehingga antara perencanaan dan penganggaran sudah tidak terjadi lagi inkonsistensi. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menggambarkan pencapaian rencana dengan tingkat capaian yang semakin baik.

10. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen penganggaran dimulai dengan menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dibuat berdasarkan RKPD, selanjutnya disampaikan kepada DPRD pada minggu ke-2 bulan Juni, dibahas dan disepakati bersama yang dituangkan dalam

nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh bupati dan pimpinan DPRD, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD pada minggu pertama bulan Agustus. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019).

Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang dikeluarkan oleh bupati tersebut, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Setelah Rancangan APBD jadi, maka Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah dievaluasi oleh gubernur, Rancangan APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen.

Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.22.
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	3	2	3	3	4	6
total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	42,86	28,57	42,86	42,86	57,14	85,71

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase dokumen penganggaran tepat waktu pada tahun 2020(sampai dengan Triwulan IV) sebesar 85,71% atau mengalami peningkatan sebesar 28,54% dibanding tahun 2019. Realisasi dokumen penganggaran yang tepat waktu sebanyak 6 (enam) dokumen dari 7 (tujuh) dokumen yang direncanakan. Terdapat 1 (satu) dokumen yang belum tepat waktu yaitu penyampaian RAPBD kepada DPRD, hal ini disebabkan oleh keterlambatan beberapa SKPD pengampu kegiatan dalam meng-input rencana kerja dan kegiatan pada aplikasi e-budgeting. Tindak lanjutnya perlu asistensi kepada SKPD pada saat jadwal input e-budgeting.

Tabel I.23.
Data Dokumen Penganggaran kabupaten Temanggung
Tahun 2015-020 s.d Triwulan IV

No	Dokumen Penganggaran	T A H U N						%
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	x	x	x	x	√	√	33,33
2	Kesepakatan KUA & PPAS	x	x	x	x	x	√	16,67
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	x	x	x	x	x	√	16,67
4	Penyampaian	x	x	x	x	x	x	0,00

	Rancangan APBD kepada DPRD							
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	√	x	√	√	√	√	83,34
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	√	√	√	√	√	√	100
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	√	√	√	√	√	√	100

Sumber Data : Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Keterangan:

√ = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

11. Prosentase Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2020).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.24.
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	5.338	5.005	5.118	6.754	7.735	8.566
Total SP2D yang diterbitkan (%)	5.338	5.005	5.118	6.754	7.735	8.566
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.25.
Data Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	339	339
2	Dinas Kesehatan	308	308
3	Puskesmas Rejosari	20	20
4	Puskesmas Dharma Rini	18	18
5	Puskesmas Bulu	20	20
6	Puskesmas Tembarak	22	22
7	Puskesmas Selopampang	21	21
8	Puskesmas Temanggung	22	22
9	Puskesmas Kranggan	24	24
10	Puskesmas Tlogomulyo	24	24
11	Puskesmas Pringsurat	21	21
12	Puskesmas Kaloran	21	21
13	Puskesmas Kandangan	22	22
14	Puskesmas Kedu	20	20
15	Puskesmas Parakan	22	22
16	Puskesmas Bansari	21	21
17	Puskesmas Kledung	24	24
18	Puskesmas Ngadirejo	20	20
19	Puskesmas Jumo	24	24
20	Puskesmas Gemawang	18	18
21	Puskesmas Tretep	21	21
22	Puskesmas Candiroto	22	22
23	Puskesmas Bejen	21	21
24	Puskesmas Tepusen	22	22
25	Puskesmas Traji	20	20
26	Puskesmas Pare	23	23
27	Puskesmas Wonobojo	22	22
28	Puskesmas Banjarsari	19	19
29	Rumah Sakit Umum Daerah	58	58
30	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	596	596
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	98	98
32	Dinas Sosial	125	125
33	Dinas Tenaga Kerja	115	115
34	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	77	77
35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	298	298
36	Dinas Lingkungan Hidup	143	143
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118	118
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	168	168
39	Dinas Perhubungan	170	170
40	Dinas Komunikasi dan	175	175

	Informatika		
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	229	229
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95	95
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	136	136
44	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	109	109
45	Dinas Perikanan dan Peternakan	103	103
46	Inspektorat	65	65
47	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	211	211
48	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	239	239
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93	93
49	Satuan Kerja Perangkat Daerah	752	752
50	Bupati dan Wakil Bupati	21	21
51	Bagian Pemerintahan	7	7
52	Bagian Hukum	7	7
53	Bagian Perekonomian	7	7
54	Bagian Pembangunan	5	5
55	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15	15
56	Bagian Umum	168	168
57	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	9	9
58	Bagian Hubungan Masyarakat	80	80
59	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	36	36
60	Sekretariat DPRD	118	118
61	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52	52
62	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	124	124
63	Kesatuan Bangsa dan Politik	65	65
64	Kecamatan Temanggung	75	75
65	Kelurahan Temanggung I	48	48
66	Kelurahan Temanggung II	54	54
67	Kelurahan Butuh	54	54
68	Kelurahan Jampiroso	40	40
69	Kelurahan Jampirejo	41	41
70	Kelurahan Kertosari	47	47
71	Kelurahan Banyuurip	54	54
72	Kelurahan Kowangan	49	49
73	Kelurahan Jurang	54	54
74	Kelurahan Tlogorejo	36	36
75	Kelurahan Kebonsari	62	62
76	Kelurahan Manding	54	54

77	Kelurahan Mungseng	50	50
78	Kelurahan Purworejo	47	47
79	Kelurahan Giyanti	45	45
80	Kelurahan Madureso	38	38
81	Kelurahan Sidorejo	50	50
82	Kelurahan Walitelon Selatan	53	53
83	Kelurahan Walitelon Utara	50	50
84	Kecamatan Tembarak	71	71
85	Kecamatan Pringsurat	74	74
86	Kecamatan Kaloran	78	78
87	Kecamatan Parakan	83	83
88	Kelurahan Parakan Kauman	40	40
89	Kelurahan Parakan Wetan	36	36
90	Kecamatan Bulu	78	78
91	Kecamatan Kedu	70	70
92	Kecamatan Kandangan	65	65
93	Kecamatan Candiroto	59	59
94	Kecamatan Ngadirejo	74	74
95	Kelurahan Manggong	39	39
96	Kecamatan Jumo	52	52
97	Kecamatan Wonoboyo	72	72
98	Kecamatan Kranggan	72	72
99	Kelurahan Kranggan	35	35
100	Kecamatan Bejen	75	75
101	Kecamatan Kledung	76	76
102	Kecamatan Bansari	69	69
103	Kecamatan Tlogomulyo	67	67
104	Kecamatan Selopampang	64	64
105	Kecamatan Gemawang	59	59
106	Kecamatan Tretep	69	69
107	JUMLAH	8.566	8.566

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Gambar I.2

CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL
NON BELANJA PEGAWAI

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	FORM SPP-LS		
2.	SALINAN DPA/DPPA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI SPD		
3.	SSP PPN DAN PPH YANG TELAH DITANDATANGANI		
4.	SPK		
5.	SURAT KETERANGAN NO.REK BANK PIHAK KETIGA/ FOTOCOPY BUKU REKENING		
6.	BA PENYELESAIAN PEKERJAAN		
7.	BA SERAH TERIMA BARANG		
8.	BA PEMBAYARAN		
9.	KUITANSI BERMETERAI CUKUP		
10.	JAMINAN UANG MUKA		
11.	BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN		
12.	SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN		
13.	INVOICE		
14.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN		
15.	SPTJ PENYEDIA		
16.	SPTJ PPTK / PPK		
17.	SPTJ PA		
18.	NPHD		

VERIFIKATOR

Tabel I.26.
REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN
PADA TAHUN 2020

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	JANUARI	471	464
2	PEBRUARI	426	426
3	MARET	668	527
4	APRIL	516	516
5	MEI	680	680
6	JUNI	628	628
7	JULI	769	766
8	AGUSTUS	725	691
9	SEPTEMBER	571	608
10	OKTOBER	745	765
11	NOVEMBER	1.002	1.021
12	DESEMBER	1.365	1.474

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Berdasarkan Tabel 1.26 terdapat selisih data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu, ini dikarenakan adanya pengajuan SPM yang telah dikoreksi (diverifikasi) dan belum ditindaklanjuti oleh SKPD.

12. Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Siregar, 2004)

Satuan kerja yang tertib adalah satuan kerja yang mengirim laporan SPJ Barang sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut sesuai

dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penggunaan setiap bulan sesuai pedoman APBD.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Adapun Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.27.
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah satuan kerja yang tertib	55	61	130	134	137	111
Jumlah satuan kerja	81	81	168	168	168	167
Persentase (%)	67,90	75,31	77,38	79,76	81,55	66,47

Sumber Data:Bidang Pengelolaan Aset

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2020 Triwulan IV (Okt - Des), jumlah satuan kerja yang sudah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel sebesar 66,47%. Situasi Pandemic Covid-19 mempengaruhi pengerjaan dan pelaporannya, terutama bagi sekolah sekolah yang harus mengirimkan laporannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten.

Adapun daftar pengelolaan administrasi aset yang akuntabel Tahun 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.28.
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel
Tahun Anggaran 2020 s.d Triwulan IV

No	Nama Satuan Kerja	Sudah			Belum		
		Akuntabel (bulan)			Akuntabel (bulan)		
		J ul i	Ag ust	S e pt	J ul i	Ag ust	S e pt
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga				V	V	V
2	Koorwilcam Temanggung				V	V	V
3	SMPN 1 Temanggung	V	V	V			
4	SMPN 2 Temanggung	V	V	V			
5	SMPN 3 Temanggung				V	V	V
6	SMPN 4 Temanggung				V	V	V
7	SMPN 5 Temanggung				V	V	V
8	SMPN 6 Temanggung				V	V	V
9	Koorwilcam Tembarak				V	V	V
10	SMPN 1 Tembarak				V	V	V
11	Koorwilcam Pringsurat				V	V	V
12	SMPN 1 Pringsurat				V	V	V
13	SMPN 2 Pringsurat	V	V	V			
14	Koorwilcam Kaloran				V	V	V
15	SMPN 1 Kaloran				V	V	V
16	SMPN 2 Kaloran				V	V	V
17	SMPN 3 Kaloran				V	V	V
18	Koorwilcam Parakan				V	V	V
19	SMPN 1 Parakan	V	V	V			
20	Koorwilcam Bulu				V	V	V
21	SMPN 1 Bulu				V	V	V
22	SMPN 2 Bulu				V	V	V
23	SMPN 3 Bulu				V	V	V
24	Koorwilcam Kedu				V	V	V
25	SMPN 1 Kedu				V	V	V
26	SMPN 2 Kedu				V	V	V
27	SMPN 3 Kedu	V	V	V			
28	Koorwilcam Kandangan				V	V	V
29	SMPN 1 Kandangan				V	V	V
30	SMPN 2 Kandangan				V	V	V
31	SMPN 3 Kandangan				V	V	V
32	Koorwilcam Candiroto				V	V	V
33	SMPN 1 Candiroto				V	V	V
34	SMPN 2 Candiroto				V	V	V
35	Koorwilcam Ngadirejo				V	V	V

36	SMPN 1 Ngadirejo				V	V	V
37	SMPN 2 Ngadirejo	V	V	V			
38	Koorwilcam Jumo				V	V	V
39	SMPN 1 Jumo	V	V	V			
40	Koorwilcam Wonobojo				V	V	V
41	SMPN 1 Wonobojo				V	V	V
42	SMPN 2 Wonobojo				V	V	V
43	Koorwilcam Kranggan				V	V	V
44	SMPN 1 Kranggan				V	V	V
45	SMPN 2 Kranggan				V	V	V
46	Koorwilcam Bejen				V	V	V
47	SMPN 1 Bejen	V	V	V			
48	SMPN 2 Bejen				V	V	V
49	Koorwilcam Kledung				V	V	V
50	SMPN 1 Kledung	V	V	V			
51	SMPN 2 Kledung				V	V	V
52	Koorwilcam Bansari				V	V	V
53	SMPN 1 Bansari				V	V	V
54	Koorwilcam Tlogomulyo				V	V	V
55	SMPN 1 Tlogomulyo				V	V	V
56	SMPN 2 Tlogomulyo				V	V	V
57	Koorwilcam Selopampang				V	V	V
58	SMPN 1 Selopampang				V	V	V
59	SMPN 2 Selopampang				V	V	V
60	Koorwilcam Gemawang				V	V	V
61	SMPN 1 Gemawang				V	V	V
62	Koorwilcam Tretep				V	V	V
63	SMPN 1 Tretep				V	V	V
64	SKB				V	V	V
65	Dinas Kesehatan	V	V	V			
66	UPT Puskesmas Temanggung	V	V	V			
67	UPT Puskesmas Tlogomulyo	V	V	V			
68	UPT Puskesmas Tembarak	V	V	V			
69	UPT Puskesmas Selopampang	V	V	V			
70	UPT Puskesmas Pringsurat	V	V	V			
71	UPT Puskesmas Kranggan	V	V	V			
72	UPT Puskesmas Pare	V	V	V			
73	UPT Puskesmas Parakan	V	V	V			
74	UPT Puskesmas Traji	V	V	V			
75	UPT Puskesmas Bulu	V	V	V			
76	UPT Puskesmas Ngadirejo	V	V	V			

77	UPT Puskesmas Kaloran	V	V	V			
78	UPT Puskesmas Tepusen	V	V	V			
79	UPT Puskesmas Candiroto	V	V	V			
80	UPT Puskesmas Bejen	V	V	V			
81	UPT Puskesmas Bansari	V	V	V			
82	UPT Puskesmas Wonoboyo	V	V	V			
83	UPT Puskesmas Tretep	V	V	V			
84	UPT Puskesmas Kedu	V	V	V			
85	UPT Puskesmas Kledung	V	V	V			
86	UPT Puskesmas Kandangan	V	V	V			
87	UPT Puskesmas Jumo	V	V	V			
88	UPT Puskesmas Gemawang	V	V	V			
89	UPT Puskesmas Dharma Rini	V	V	V			
90	UPT Puskesmas Rejosari	V	V	V			
91	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	V	V	V			
92	Dinas Sosial	V	V	V			
93	Dinas Tenaga Kerja	V	V	V			
94	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan P3A				V	V	V
95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	V	V			
96	Dinas Lingkungan Hidup	V	V	V			
97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	V	V			
98	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	V	V	V			
99	Dinas Perhubungan	V	V	V			
100	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	V	V			
101	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	V	V	V			
102	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TSP	V	V	V			
103	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	V	V			
104	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V	V	V			
105	Dinas Peternakan dan Perikanan	V	V	V			
106	Inspektorat	V	V	V			

107	BAPPEDA	V	V	V			
108	BPPKAD	V	V	V			
109	BKD dan Pengembangan SDM	V	V	V			
110	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	V	V			
111	Pengelola	V	V	V			
112	Bagian Umum	V	V	V			
113	Bagian Humas	V	V	V			
114	Bagian Hukum	V	V	V			
115	Bagian Kesra	V	V	V			
116	Bagian Perekonomian	V	V	V			
117	Bagian Pembangunan	V	V	V			
118	Bagian Pemerintahan	V	V	V			
119	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	V	V	V			
120	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	V	V	V			
121	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V	V	V			
122	Rumah Sakit Umum Daerah	V	V	V			
123	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	V	V	V			
124	Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V	V	V			
125	Kecamatan Temanggung	V	V	V			
126	Kelurahan Temanggung I	V	V	V			
127	Kelurahan Temanggung II	V	V	V			
128	Kelurahan Butuh	V	V	V			
129	Kelurahan Jampiroso	V	V	V			
130	Kelurahan Jampirejo	V	V	V			
131	Kelurahan Kertosari	V	V	V			
132	Kelurahan Banyuurip	V	V	V			
133	Kelurahan Kowangan	V	V	V			
134	Kelurahan Jurang	V	V	V			
135	Kelurahan Madureso	V	V	V			
136	Kelurahan Sidorejo	V	V	V			
137	Kelurahan Tlogorejo	V	V	V			
138	Kelurahan Kebonsari	V	V	V			
139	Kelurahan Manding	V	V	V			
140	Kelurahan Mungseng	V	V	V			
141	Kelurahan Purworejo	V	V	V			
142	Kelurahan Giyanti	V	V	V			

143	Kelurahan Walitelon Selatan	V	V	V			
144	Kelurahan Walitelon Utara	V	V	V			
145	Kecamatan Tembarak	V	V	V			
146	Kecamatan Pringsurat	V	V	V			
147	Kecamatan Kaloran	V	V	V			
148	Kecamatan Parakan	V	V	V			
149	Kelurahan Parakan Wetan	V	V	V			
150	Kelurahan Parakan Kauman	V	V	V			
151	Kecamatan Bulu	V	V	V			
152	Kecamatan Kedu	V	V	V			
153	Kecamatan Kandangan	V	V	V			
154	Kecamatan Candiroto	V	V	V			
155	Kecamatan Ngadirejo	V	V	V			
156	Kelurahan Manggong	V	V	V			
157	Kecamatan Jumo	V	V	V			
158	Kecamatan Wonobojo	V	V	V			
159	Kecamatan Kranggan	V	V	V			
160	Kelurahan Kranggan	V	V	V			
161	Kecamatan Bejen	V	V	V			
162	Kecamatan Kledung	V	V	V			
163	Kecamatan Bansari	V	V	V			
164	Kecamatan Tlogomulyo	V	V	V			
165	Kecamatan Selopampang	V	V	V			
166	Kecamatan Gemawang	V	V	V			
167	Kecamatan Tretep	V	V	V			

Sumber Data: Bidang pengelolaan Aset

13. Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja

Pemanfaatan merupakan Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan /atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.29.
 Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja
 Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	-	-	2.150	2.350	3.391	3420
Jumlah aset di satuan kerja	-	-	2.462	2.462	3.441	3.441
Persentase (%)	-	-	87,33	95,45	98,55	99,39

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset

Ada beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan:

1. Tanah non pertanian yang belum didirikan bangunan.
2. Tanah didirikan bangunan tapi bangunan masih milik Negaran(BMN)(belum diserahkan ke PEMDA contoh Rusunawa)
3. Bangunan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pihak lain.

Dibandingkan Tahun 2019, pada Tahun 2020 mengalami peningkatan pemanfaatan aset dengan jumlah 99,39 %, dengan pemanfaatan aset sejumlah 99,39% berarti pemahaman satuan kerja dalam pemanfaatan aset di Kabupaten Temanggung sudah sangat baik. dan diupayakan mendorong masyarakat melalui perangkat daerah pengelola untuk meningkatkan pemanfaatan aset.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2020 Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.30.
 Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2020
 Triwulan IV

Uraian	2020	2020
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang ada	Jumlah Aset Yang Dimanfaatkan
Tanah	2462	2448
Bangunan	979	972
Jumlah	3441	3420

Sumber : Data Pemanfaatan aset tahun 2020

14. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.31.

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah.	81	81	47	47	47	47
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel.	73	75	44	44	45	39
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)	90	92	93	93	95	83

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2015-2020 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas SPI dan kepatuhan terhadap laporan keuangan di SKPD. Tahun 2020 Laporan Keuangan SKPD sampai dengan periode triwulan IV persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) dan pergantian personil yang menangani atau mengelola penatausahaan keuangan. Oleh karena itu BPPKAD berupaya melakukan asistensi atau pendampingan terhadap Perangkat Daerah.

Tabel I.32.
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Oktober		November		Desember	
		Akun tabel	Tidak Akun tabel	Akun tabel	Tidak Akun tabel	Akun tabel	Tidak Akun tabel
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V			V		
2	Dinas Kesehatan	V		V			
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V			V		
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		V			
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V			
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		V	V			
7	Dinas Sosial	V		V			
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V			
9	Dinas Tenaga Kerja	V		V			
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V			V		
11	Dinas Lingkungan Hidup	V		V			
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V		V			
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V		V			
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	V		V			
15	Dinas Perhubungan		V	V			
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V			

17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V		V			
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V		V			
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V			
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V		V			
21	Dinas Perikanan dan Peternakan		V	V			
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V		V			
23	Sekretariat Daerah	V		V			
24	Kecamatan Temanggung		V	V			
25	Kecamatan Tembarak		V		V		
26	Kecamatan Pringsurat		V		V		
27	Kecamatan Kaloran		V	V			
28	Kecamatan Parakan	V		V			
29	Kecamatan Bulu	V		V			
30	Kecamatan Kedu	V			V		
31	Kecamatan Kandangan	V		V			
32	Kecamatan Candiroto		V	V			
33	Kecamatan Ngadirejo	V		V			
34	Kecamatan Jumo	V		V			
35	Kecamatan Wonoboyo	V		V			
36	Kecamatan Kranggan		V	V			
37	Kecamatan Bejen	V		V			
38	Kecamatan Kledung	V		V			
39	Kecamatan Bansari		V	V			
40	Kecamatan Tlogomulyo	V		V			
41	Kecamatan Selopampang	V		V			
42	Kecamatan Gemawang	V		V			
43	Kecamatan Tretep	V			V		
44	Inspektorat	V		V			
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	V		V			
46	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V		V			
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V			
	JUMLAH	37	10	40	7		

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

15. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus disajikan tepat waktu untuk menunjukkan posisi keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran DAU kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi APBD untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah. Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus dibuat periodik secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Perda Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Laporan realisasi APBD bulanan Perangkat Daerah paling lambat diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan realisasi APBD triwulan paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir triwulan tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Perangkat Daerah diterima PPKD paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan. Sedangkan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah disusun berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dihitung dari jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dikali 100 %

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.33.
 Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah
 yang Tepat Waktu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	65	65	40	40	40	39
Jumlah Perangkat Daerah (%)	81	81	47	47	47	47
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	80,25	80,25	85,11	85,11	85,11	82,98

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2015 sampai 2019 terdapat peningkatan Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu tetapi Tahun 2020 Triwulan IV terdapat penurunan persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yang menunjukkan penurunan kualitas kinerja keuangan dan kepatuhan Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan BPPKAD agar Perangkat Daerah tertib dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah dengan melakukan penguncian aplikasi dan melaksanakan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang dilaksanakan per triwulan dan sudah dimulai untuk laporan semester II.

Adapun Data dukung Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu disajikan berdasarkan penerimaan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel I.34.
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Oktober		November		Desember	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V			V		
2	Dinas Kesehatan	V		V			
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V			V		
4	Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		V			
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V			
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		V	V			
7	Dinas Sosial	V		V			
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V			
9	Dinas Tenaga Kerja	V		V			
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V			V		
11	Dinas Lingkungan Hidup	V		V			
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V		V			
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V		V			
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	V		V			
15	Dinas Perhubungan		V	V			
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V			
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V		V			
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V		V			
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V			
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V		V			
21	Dinas Perikanan dan Peternakan		V	V			
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V		V			
23	Sekretariat Daerah	V		V			
24	Kecamatan Temanggung		V	V			

25	Kecamatan Tembarak		V		V		
26	Kecamatan Pringsurat		V		V		
27	Kecamatan Kaloran		V	V			
28	Kecamatan Parakan	V		V			
29	Kecamatan Bulu	V		V			
30	Kecamatan Kedu	V			V		
31	Kecamatan Kandangan	V		V			
32	Kecamatan Candiroto		V	V			
33	Kecamatan Ngadirejo	V		V			
34	Kecamatan Jumo	V		V			
35	Kecamatan Wonobojo	V		V			
36	Kecamatan Kranggan		V	V			
37	Kecamatan Bejen	V		V			
38	Kecamatan Kledung	V		V			
39	Kecamatan Bansari		V	V			
40	Kecamatan Tlogomulyo	V		V			
41	Kecamatan Selopampang	V		V			
42	Kecamatan Gemawang	V		V			
43	Kecamatan Tretep	V			V		
44	Inspektorat	V		V			
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	V		V			
46	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V		V			
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V			
	JUMLAH	37	10	40	7		

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman PenyusunanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 .

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi

unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bias bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2014-2018 visi BPPKAD adalah:

**“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS “**

TABEL II.1.
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel II.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	<p>Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi</p>		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1.1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	2.2	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak
		2.3	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu
3	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	3.1	Prosentase pemutakhiran obyek pajak
		3.2	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
4	Peningkatan pendapatan daerah	4.1	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah
		4.2	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu
5	Pengelolaan keuangan daerah	5.1	Realisasi Belanja Terhadap APBD
		5.2	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan
		5.3	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu
		5.4	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu
6	Pengelolaan aset	6.1	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja
		6.2	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja
7	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	7.1	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel
		7.2	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu

Tabel II.3.

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1.1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD
		2.1	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	BPPKAD
		3.1	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	BPPKAD
		4.1	Peningkatan pendapatan daerah	BPPKAD
		5.1	Pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD
		6.1	Pengelolaan aset	BPPKAD
		7.1	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2020 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2020. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.4.
Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2020
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP
2.		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,93
3.		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100
4.		Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	90
		Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	87,92
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,33
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPPKAD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp 37.644.401.753. komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 31.080.029.503; -anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.564.372.250. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPPKAD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel II.5.
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	38.283.983.160	7.685.715.160	6.564.372.250

Tabel II.6.
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2020

	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja 2020
A	KEUANGAN		
1	Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah		83,52
		Presentase peningkatan data jumlah obyek pajak	1,06
		Presentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	100
a	Pendataan Massal SismiOP obyek/Subyek PBB-P2	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	92
		peta digitasi obyek pajak (blok)	1
b	Percepatan Pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	71,84
		Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	66,67
		Terlaksananya pendataan /penilaian individual subyek/obyek khusus PBB	20
2	Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	22,64
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100
a	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah dan Pengelolaan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	100
		Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)	3
b	Percetakan SPPT PBB-P2	Tercetaknya SPPT PBB-P2	100
		Tercetaknya DHKP	
		Tersedianya blangko SPPT untuk cetak massal	
c	Pengelolaan	Terciptanya tertib	100

	Administrasi Pajak Daerah	administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah	
		Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah kurang bayar	
3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	97,41
		persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100
a	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD	24
b	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	24
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	96,49
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	85,71
		Realisasi belanja terhadap APBD	100
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100
a	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	100
b	Penyusunan Sistem informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	17
c	Pengelolaan Administrasi Gaji	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	100
d	Penelitian RKA dan Pengesahan DPA	Terlaksananya penelitian RKA,, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA , DPPA	100
e	Penyusunan APBD Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	100
f	Penyediaan Jaminan Sosial tenaga kerja non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	100
g	Fasilitasi Bidang penganggaran dan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan anggaran	0

	perbendaharaan	dan penatausahaan	
5	Program Pengelolaan Aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	75,45
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	100
	Pensertifikatan Tanah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	95
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	71,43
		Pemeliharaan & pengembangan Aplikasi SIMBADA	100
	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	0
		Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang	0
		Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	217
	Pemberdayaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	85,73
	Sensus Barang Milik Daerah	Tercapainya sensus barang milik daerah	0
6	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	84,67
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	84,67
a	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	167

	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan daerah	100
		Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	105
c	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur		0
B	Urusan Pendukung		
1	Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah		81,82
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan	67
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		87,2
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	100
b	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Honor Non PNS	100
c	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100
d	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	100
e	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	100
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100
h	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	100
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	100

j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	100
k	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya honor tenaga outsourcing, dan uang lembur PNS dan Non PNS	100
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		84,86
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100
a	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip, kanopi & mesin rumput	100
b	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer Bidang III) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)laptop (sekretariat), Pembelian Komputer dan Laptop (Bidang AKLAP)	100
c	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100
d	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	100
e	Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya service lift dan genset	100
f	Pemeliharaan Rutin/berkalaPeralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC(pemeliharaan printrinix 15.000.000 Bidang II)	100
g	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional mantri pajak	Terpeliharanya service pembelian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK mantri pajak	100
3	Program peningkatan Displin		100
	Penyediaan Pakaian dinas		50

E. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik di bidang keuangan maupun pendapatan antara lain:

1. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar II.1.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

2. OpenTax


OpenTax adalah sebuah system operasionalisasi Pajak Bumi Daerah versi *online* yang digunakan oleh BPPKAD



Gambar II.2.
Open Tax

3. MAPATDA : Manajemen Pendapatan Daerah


Mapatda adalah Pelayanan Pajak Daerah untuk BPHTB, Pajak Reklame dan pajak air tanah berbasis Kinerja Integrasi Data. Untuk mempermudah layanan pajak.



Gambar II.3.
Manajemen Pendapatan Daerah

4. Aplikasi eBPHTB


Adalah aplikasi pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Aplikasi yang terintegrasi secara *host to host* dengan Bank Persepsi dan layanan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN.



Gambar II.4.
Aplikasi eBPHTB

5. PBB –P2 Online


Suatu aplikasi yang memuat peta PBB-P2 melalui citra satelit bidang tanah di wilayah kabupaten Temanggung.



Gambar II.5.
PBB –P2 Online

6. Klinik Akuntansi


Sebuah inovasi untuk penyelenggaraan Konsultasi Pelaporan Keuangan Daerah dari OPD sehingga pelaporan keuangan menjadi akuntabel.



Gambar II.6.
Klinik Akuntansi

7. SiTante


SiTante adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencetak tanda terima surat pertanggungjawaban Anggaran belanja daerah dari OPD sebagai syarat kelengkapan surat pertanggungjawaban anggaran belanja /SPJ pada bulan berjalan telah diverifikasi.



Gambar II.7.
Sistem Tanda Terima SPJ (si)Tante

8. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan


SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.



Gambar II.8.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

9. E - KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar II.9.
Sistem Informasi Kinerja ASN

10. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar II.10.
Sistem Informasi Kepegawaian

BAB III

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun ke kedua dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Tujuan BPPKAD

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 18 desember 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel III.2.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi informasi					
	Opini laporan keuangan pemerintah daerah			WTP	na	na
1	Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah	Presentase peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,73	1,06	83,52
		Presentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100
2	Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah	Prosentase pemuatkhiran obyek pajak	%	2,9	0,66	22,64
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100
3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	92,54	97,41
		persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi belanja terhadap APBD	%	89,35	90,05	100
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	96,49	96,49
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	85,71	85,71
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	98	100	100
5	Program	Persentase tertib pengelolaan	%	82,74	66,47	75,45

	Pengelolaan Aset	administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja				
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,49	99,39	100
6	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	95	82,98	84,67
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	82,98	84,67

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Opini laporan keuangan pemerintah daerah mencapai n.a (belum audit BPK RI)
2. Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak, mencapai 83,52%
3. Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu, mencapai 100%
4. Prosentase pemutakhiran obyek pajak, mencapai 22,64%
5. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, mencapai 100%
6. Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah, mencapai 97,41%
7. Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu, mencapai 100%
8. Realisasi belanja terhadap APBD, mencapai 100%
9. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan, mencapai 96,49%
10. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu, mencapai 85,71%
11. Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu, mencapai 100%
12. Persentase pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja, mencapai 75.45 %
13. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, mencapai 100%
14. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel, mencapai 84,67%
15. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu, mencapai 84,67%.

Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target di BPPKAD antara lain:

- Pada saat IKD dilaporkan SKPD belum mengirim SPJ Anggaran dan Kas bulan September ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan

- Bencana Covid terbatas pada beberapa perumahan yang telah terjual tetapi di SPPT PBB baru masuk tanah kosong belum ada bangunan. Dan perubahan SPPT PBB-P2 ditiadakan karena keterlambatan distribusi bersebab Pandemi
- Banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajiban pajaknya;
- Permintaan data terkait pembebasan tanah 94 OP untuk saluran irigasi di Desa Geblog yang dimohonkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Kebutuhan wajib pajak akan pemutakhiran data SPPT (terutama penambahan data bangunan) yang mensyaratkan mencantumkan NJOP bangunan dalam proses BPHTB juga mendorong BPPKAD mengeluarkan kebijakan untuk menerima berkas pengajuan yang bersifat urgent sampai 30 September 2020 serta pemutakhiran berupa penambahan bangunan untuk keperluan pengajuan BPHTB selama pengajuan BPHTB masih dibuka untuk tahun 2020;"
- Untuk SKPD reklame sempat terhambat penerbitannya karena penerbitan SKPD pajak reklame diharuskan menunggu izin reklame selesai dibuat. Sehingga beberapa kali terjadi ketika izin reklame sudah selesai, pajaknya tidak dibayarkan.
- turunnya target pendapatan karena pandemi
- Adanya perubahan kebijakan arah pembangunan pada periode tertentu sehingga berdampak pula terhadap kebijakan penganggaran program/kegiatan
- Kemampuan keuangan daerah tidak bisa mengcover semua kegiatan yang direncanakan
- SKPD tidak respon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak konfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPPKAD

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebesar 87,90 % atau tergolong sangat Baik

2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2019. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.3.
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	1	6
2	Sangat Baik		9
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	15

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.4.
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1	na	Sangat Baik
2.	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	2	91,76	Sangat Baik
3.	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	2	61,32	cukup
4.	Peningkatan pendapatan daerah	2	98,70	Sangat Baik
5	Pengelolaan keuangan daerah	4	95,55	Sangat Baik
6	Pengelolaan aset	2	87,72	Sangat Baik
7	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	2	84,67	Baik
	Rata rata		93,95	Sangat Baik

Secara umum BPPKAD Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.5.
Pengukuran Kinerja BPPKAD
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<p>Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi informasi</p>						
	Opini laporan keuangan pemerintah daerah			WTP	na	na
1	Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah	Presentase peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,73	1,06	83,52
		Presentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100
2	Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9	0,66	22,64
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100
3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	92,54	97,41
		persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi belanja terhadap APBD	%	89,35	90,05	100
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	96,49	96,49
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	85,71	85,71
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	98	100	100
5	Program Pengelolaan Aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	82,74	66,47	75,45
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,49	99,39	100
6	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	95	82,98	84,67
		Persentase laporan	%	95	82,98	84,67

	Keuangan Daerah	keuangan perangkat daerah yang tepat waktu				
--	-----------------	--	--	--	--	--

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan:

“Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

Dalam rangka mewujudkan capaian meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, BPPKAD Kabupaten Temanggung menetapkan 15 (limabelas) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.6.
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan

no	INDIKATOR KINERJA	sat	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			TARGET KINERJA	KINERJA		target	Kinerja		
			2019	2019	CAPAIAN	2020	2020	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	NA	100	WTP
1	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,93	1,14	73,23	0,73	1,06	83,52	1,27
	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9	7,20	100,00	2,9	0,66	22,64	2,9
	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	98,91	100,00	90	92,54	97,41	95
	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100,00	100,00	100	100,00	100	100
4	Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	87,92	92,71	100	89,35	90,05	100	89,51
5	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90	97,83	97,84	100	96,49	96,49	100
	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	57,14	57,14	100	85,71	85,71	100
	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	98	100	98,00	98	100	100,00	100
6	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95	81,55	93	82,74	66,47	75,45	88,1
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,33	98,55	99,45	98,49	99,39	100	99,1
7	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	95	100	96,94	95	82,98	84,67	98
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	85,11	96,94	95	82,98	84,67	98
					94,14			87,90	

a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

1. Capaian kinerja Sasaran Opini laporan Keuangan pemerintah daerah Indikator Kinerja sasaran Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian belum diketahui karena penilaian diserahkan tahun 2021

Tabel III.7.
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan

no	INDIKATOR KINERJA	sat	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			TARGET KINERJA	KINERJA		target	Kinerja		
			2019	2019	CAPAIAN	2020	2020	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	NA	100	WTP

Opini untuk tahun 2020 belum diperoleh, karena penilaian oleh BPK RI baru dilaksanakan awal tahun dan opini biasa diserahkan sekitar Mei – Juni tahun berikutnya.

:

2. Capaian Kinerja Sasaran Program Perencanaan, Pendataan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat "Memuaskan". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.8.
Capaian Kinerja Program Perencanaan, Pendataan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah

no	INDIKATOR KINERJA	sat	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			TARGET KINERJA	KINERJA		target	Kinerja		
			2019	2019	CAPAIAN	2020	2020	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,93	1,14	73,23	0,73	1,06	83,52	1,27
	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

Faktor Penghambat karena adanya Bencana Covid terbatas pada beberapa perumahan yang telah terjual tetapi di SPPT PBB baru masuk tanah kosong belum ada bangunan. Dan perubahan SPPT PBB-P2 ditiadakan karena keterlambatan distribusi bersebab Pandemi

3. Capaian kinerja Sasaran Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat "Memuaskan". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.9.
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data Dan Penetapan Pendapatan Daerah

no	INDIKATOR KINERJA	sat	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			TARGET KINERJA	KINERJA		target	Kinerja		
			2019	2019	CAPAIAN	2020	2020	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9	7,20	100,00	2,9	0,66	22,64	2,9
	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

Faktor penghambat Adanya beberapa kebijakan yang tumpang tindih dalam PBB-P2 tahun 2020 ini (reklasifikasi NJOP, stimulus PBB, serta pengurangan 50% ketetapan PBB) menyebabkan beberapa rumusan yang sangat rumit dalam aplikasi sismiop dan opentax, sehingga proses perubahan SPPT (terutama penetapan terseleksi di tahun 2020) sebisa mungkin tidak dilakukan, karena dapat menyebabkan pergerakan ketetapan yang tidak biasa mengingat banyaknya rumusan dan able le yang di luar kebiasaan dalam PBB tahun ini

Sedang pendorongnya Setelah berdiskusi dengan KPK dalam sebuah forum, akhirnya didapatkan kesepakatan bahwa sifat pajak adalah memaksa, sehingga tidak perlu menunggu izin selesai dibuat untuk menerbitkan SKPD.

4. Capaian kinerja Sasaran Program peningkatan pendapatan daerah

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat "Memuaskan". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Sasaran Program peningkatan pendapatan daerah disajikan dalam table berikut ini:

Tabel III.10.
Capaian Kinerja Program Program Peningkatan Pendapatan Daerah

no	INDIKATOR KINERJA	sat	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			TARGET KINERJA	KINERJA		target	Kinerja		
			2019	2019	CAPAIAN	2020	2020	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	98,91	100,00	90	92,54	97,41	95
	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100,00	100,00	100	100,00	100	100

Faktor pendorong karena wabah pandemic maka target pendapatan diturunkan sehingga dengan Target pendapatan daerah disesuaikan dengan alasan kondisi wabah dan dampaknya terhadap wajib pajak baik dampak ekonomi maupun non ekonomi. Terhentinya usaha fisik wajib pajak selama masa pandemi tentu saja akan mengurangi perolehan pajak atas omzet usahanya

5. Capaian kinerja Sasaran Program pengelolaan keuangan daerah

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 98 dengan predikat "SANGAT BAIK". Dan untuk penganggran dengan Predikat MEMUASKAN Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Program pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.11.
Capaian kinerja Sasaran Program pengelolaan keuangan daerah

no	INDIKATOR KINERJA	s a t	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Terhad ap Target Akhir Renstr a Tahun 2023
			TARGET KINERJ A	KINER JA		target	Kinerja		
			2019	2019	CAPAIA N	2020	2020	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	87,92	92,71	100	89,35	90,05	100	89,51
5	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90	97,83	97,84	100	96,49	96,49	100
	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	57,14	57,14	100	85,71	85,71	100
	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	98	100	98,00	98	100	100,00	100

Faktor pendorong karena melaksanakan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan APBD pada saat IKD dilaporkan, sedangkan factor penghambat SKPD belum mengirim SPJ Anggaran able s bulanan ke BPPKAD selaku SKPKD dan adanya pergantian personil penatausahaan keuangan

Langkah yang dilakukan dengan melaksanakan asistensi dan rekonsiliasi kepada perangkat Daerah

6. Capaian kinerja Sasaran Program pengelolaan Aset

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,1 dengan predikat "SANGAT BAIK". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Program pengelolaan Aset disajikan dalam able berikut ini:

Tabel III.12.
Capaian kinerja Sasaran Program pengelolaan Aset

no	INDIKATOR KINERJA	sat	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			TARGET KINERJA	KINERJA		target	Kinerja		
			2019	2019	CAPAIAN	2020	2020	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase pemanfaatan able di satuan kerja	%	98,33	98,55	99,45	98,49	99,39	100	99,1
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntable	%	95	100	96,94	95	82,98	84,67	98
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	85,11	96,94	95	82,98	84,67	98

Faktor Penghambat adalah Keterlambatan input di e-budgeting oleh beberapa SKPD pengampu program/kegiatan adapaun penyelesaian dengan dengan Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 98 dengan predikat SANGAT BAIK”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam able berikut ini:

Tabel III.13.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

no	INDIKATOR KINERJA	sat	TAHUN 2019			TAHUN 2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			TARGET KINERJA	KINERJA		target	Kinerja		
			2019	2019	CAPAIAN	2020	2020	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntable	%	95	100	96,94	95	82,98	84,67	98
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	85,11	96,94	95	82,98	84,67	98

Faktor pendorong karena melaksanakan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan APBD pada saat IKD dilaporkan, sedangkan factor penghambat SKPD belum mengirim SPJ Anggaran dan kas bulanan ke BPPKAD selaku SKPKD dan adanya pergantian personil penatausahaan keuangan

Langkah yang dilakukan dengan melaksanakan asistensi dan rekonsiliasi kepada perangkat Daerah

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan BPPKAD Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Tabel III.14.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja Daerah	37.644.401.753.	23.358.067.619	14.286.334.134
2	Belanja Tidak langsung	31.080.029.503;	17.968.069.774	13.111.959.729
3	Belanja langsung	6.564.372.250	5.389.997.845	1.174.374.405

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 untuk total belanja sebesar 62,05 % dengan anggaran. Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dengan rincian sebagai berikut

Tabel III.15.
Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	Rp	Rp
1	2	3	4
Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	298.682.400	202.859.743	95.822.657
Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-P2	51.955.000	22.506.000	29.449.000
Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	246.727.400	180.353.743	66.373.657
Program pengelolaan data & penetapan pendapatan daerah	1.040.801.216	952.021.682	88.779.534
Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah	164.024.400	156.710.250	7.314.150
Percetakan SPPT PBB-P2	328.751.016	301.262.815	27.488.201
Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	548.025.800	494.048.617	53.977.183
Program peningkatan pendapatan daerah	54.631.900	52.260.813	2.371.087
Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	41.027.500	38.766.413	2.261.087
Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	13.604.400	13.494.400	110.000
Program pengelolaan keuangan daerah	1.337.237.700	984.793.315	352.444.385
Penyusunan KUA dan PPAS	150.000.000	135.845.250	14.154.750
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	100.000.000	16.500.000	83.500.000

Pengelolaan Gaji	145.650.300	97.977.488	47.672.812
Penelitian RKA & pengesahan DPA	46.699.800	41.128.300	5.571.500
Penyusunan APBD Kab.Temanggung	681.212.600	624.843.884	56.368.716
Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	78.290.000	68.498.393	9.791.607
Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan)	135.385.000	0	135.385.000
Program pengelolaan asset	538.847.500	257.659.930	281.187.570
Persertifikatan tanah	218.927.500	76.685.900	142.241.600
Pengelolaan barang milik daerah	192.652.200	156.830.809	35.821.391
Pembinaan pejabat pengurus barang	0	0	0
Penatausahaan barang milik daerah	16.493.000	3.037.500	13.455.500
Pemberdayaan barang milik daerah	110.774.800	21.105.721	89.669.079
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	1.764.293.500	1.620.767.660	143.525.840
Pengelolaan Keuangan Daerah	1.682.743.000	1.578.470.700	104.272.300
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	81.550.500	42.296.960	39.253.540
Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur	0	0	0
Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	3.225.000	2.839.000	386.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	3.225.000	2.839.000	386.000
Program pelayanan adminitrasi perkantoran	830.040.204	723.759.916	106.280.288
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	209.671.152	194.296.639	15.374.513
Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.000.000	192.095.851	2.904.149
Penyediaan alat tulis kantor	27.502.500	20.948.500	6.554.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.999.800	34.958.250	5.041.550
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.000.000	11.892.000	1.108.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.520.000	2.136.000	384.000
Penyediaan makanan dan minuman	64.460.752	48.519.950	15.940.802
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.975.000	33.843.151	46.131.849
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.500.000	1.495.000	5.000
Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	62.971.000	60.995.558	1.975.442
Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	133.440.000	122.579.017	10.860.983
Program peningkatan sarana prasarana aparatur	684.112.830	580.535.786	103.577.044
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	90.396.430	88.298.999	2.097.431

Pengadaan peralatan gedung kantor	175.010.000	172.830.000	2.180.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	154.676.400	86.283.000	68.393.400
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	163.620.000	136.782.787	26.837.213
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.410.000	23.475.500	3.934.500
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	73.000.000	72.865.500	134.500
Program peningkatan disiplin aparatur	12.500.000	12.500.000	0
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.500.000	12.500.000	0

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 7 sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel III.16.
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya
BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	62,05	87,90	25,85
2.	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	67,91	83,52	15,60
3.	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	91,47	22,64	(68,83)
4.	Peningkatan pendapatan daerah	95,65	97,41	1,75
5.	Pengelolaan keuangan daerah	73,64	100	26,36
6.	Pengelolaan aset	47,81	75,45	27,63
7.	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	91,86	84,67	(7,19)

Sumber LRA dan IKPD BPPKAD 2020

Pada tabel di atas program Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah memerlukan upaya keras dikarenakan pandemic covid juga disebabkan hal sebagai berikut:

1. Banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajiban pajaknya;
2. Permintaan data terkait pembebasan tanah 94 OP untuk saluran irigasi di Desa Geblog yang dimohonkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Kebutuhan wajib pajak akan pemutakhiran data SPPT (terutama penambahan data bangunan) yang mensyaratkan mencantumkan NJOP bangunan dalam proses BPHTB juga mendorong BPPKAD mengeluarkan kebijakan untuk menerima berkas pengajuan yang bersifat urgent sampai 30 September 2020 serta pemutakhiran berupa penambahan bangunan untuk keperluan pengajuan

BPHTB selama pengajuan BPHTB masih dibuka untuk tahun 2020.

4. Adanya beberapa kebijakan yang tumpang tindih dalam PBB-P2 tahun 2020 ini (reklasifikasi NJOP, stimulus PBB, serta pengurangan 50% ketetapan PBB) menyebabkan beberapa rumusan yang sangat rumit dalam aplikasi sismiop dan opentax, sehingga proses perubahan SPPT (terutama penetapan terseleksi di tahun 2020) sebisa mungkin tidak dilakukan, karena dapat menyebabkan pergerakan ketetapan yang tidak biasa mengingat banyaknya rumusan dan ndicato yang di luar kebiasaan dalam PBB tahun ini.

Namun dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja maka realisasi anggaran sebesar menunjukkan ada banyak kegiatan yang melakukan efisiensi. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan zoom meeting dll
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum atas capaian kinerja

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum BPPKAD Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 7 (tujuh) sasaran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang didasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 5 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan, 2 sasaran di atas 90 % dikategorikan sangat baik. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 7 sasaran dan 15 (lima belas) indikator dikategorikan sangat baik (93,95 %).

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPPKAD dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah

ditetapkan dicapai dengan kategori (**sangat Baik**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp 47.918.648.632 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 36.733.000.000 atau pencapaian 136 %.
- b. Realisasi anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun mengalami penurunan target anggaran dikarenakan untuk efisiensi anggaran.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di masa mendatang antara lain ;

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan
2. Pembangunan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2021

KEPALA BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000

Tabel IV.1.

Pengukuran Perjanjian Kinerja 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2021	SUMBER DATA
1	2	3	4	8
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	BPPKAD
2	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	2. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,73 %	BPPKAD
		3. Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100%	BPPKAD
3	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	4. Prosentase pemutakhiran obyek pajak	2,9%	BPPKAD
		5. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	BPPKAD
4	Peningkatan pendapatan daerah	6. Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90%	BPPKAD
		7. Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100%	BPPKAD
5	Pengelolaan keuangan daerah	8. Realisasi Belanja Terhadap APBD	87,35%	BPPKAD
		9. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100%	BPPKAD
		10. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	BPPKAD
		11. Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	98%	BPPKAD
6	Pengelolaan aset	12. Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	82,74%	BPPKAD
		13. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,49%	BPPKAD
7	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	14. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	95%	BPPKAD
		15. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	95%	BPPKAD



Opini WTP 2018



Opini WTP 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung 56227

Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492178, 493702

e-mail : dppkad-tmg@temanggungkab.go.id

Nomor : 100 / 103 / II / 2021
Lampiran : 1 (bsatu) buku
Perihal : **Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020**

Temanggung, 15 Februari 2021
Kepada Yth :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung
Cq. Ortala

di **TEMANGGUNG**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkIP) Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

An Kepala BPKPAD
Ub. Sekretaris
Kasubag Perencanaan

QOIDATUN N SETIANININGSIH
Penata Tk. I
NIP. 19740702 199603 2 002

15/2/2021
Safiq
Fendi

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja BPPKAD Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, Februari 2021

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG


TRI WINARNO, SE, MM *f*
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000

ditetapkan dicapai dengan kategori (**sangat Baik**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp 47.918.648.632 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 36.733.000.000 atau pencapaian 136 %.
- b. Realisasi anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun mengalami penurunan target anggaran dikarenakan untuk efisiensi anggaran.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di masa mendatang antara lain ;


1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan
2. Pembangunan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2021

KEPALA BPKPAD


TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000